

BAB IV

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

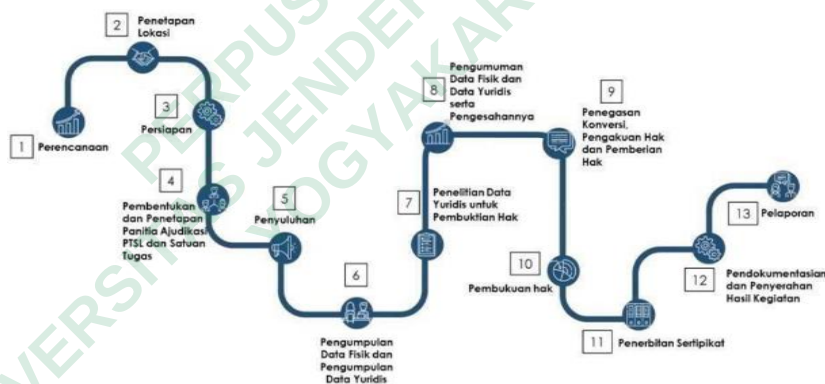
A. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul

Program PTSL yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantul bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan legalitas tanah yang selama ini sering menjadi kendala dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat yang memiliki tanah namun belum terdaftar resmi akan mendapatkan sertifikat yang sah dan menjadi bukti kepemilikan yang diakui secara hukum. Program PTSL ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan yang dapat meminimalisir sengketa tanah di masa depan. Dengan lebih banyaknya sertifikat yang diserahkan, diharapkan masalah pertanahan dapat diselesaikan secara lebih efisien dan transparan. Program PTSL yang telah dimulai sejak tahun 2017 ini rencananya akan rampung pada tahun 2025 mendatang dan penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap.⁶⁴

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, surat keterangan kepemilikan tanah seperti letter C, petok D, girik, dan landrente tidak lagi berlaku mulai 2026,

⁶⁴ Anisa, R, *"Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul"*, Universitas Gadjah Mada, 2021.

karena hanya dianggap sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah, bukan bukti kepemilikan.⁶⁵ Kabupaten Bantul, dari sekitar 754.275 bidang tanah di wilayah seluas ±54.370 hektar, sekitar 90% atau 689.448 bidang telah bersertifikat. Sehingga, menyisakan kurang lebih 10% bidang tanah yang belum terdaftar ataupun bersertifikat.⁶⁶ Data yang telah diperoleh pada tahun 2024 Kabupaten Bantul melaksanakan program PTSL dengan target 1500 bidang tanah dengan target lokasi wilayah Banguntapan, Ngestiharjo, dan Guwosari.⁶⁷ Pelaksanaan kegiatan PTSL sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan:⁶⁸



⁶⁵ Sharon Pricilla Ratih Sumendap dan Irawan Soerodj, “Kepastian Hukum Atas Tanah Bekas Milik Adat Ditinjau Berdasarkan Peraturan yang Berlaku”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 5 No. 12, (Desember 2024): 2113-2124. file:///C:/Users/user/Downloads/6578-Article%20Text-13615-1-10-20250114.pdf

⁶⁶ Admin, “Dari Target 1500, Sebanyak 906 Sertifikat Di Serahkan BPN Bantul”, bantulkab.go.id, 30 Desember 2024, Di Akses pada Tanggal 2 Maret 2025 Pukul 09.50 WIB. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/6797/dari-target-1500--sebanyak-906-sertipikat-ptsl-telah-diserahkan-bpn-bantul.html>.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Petunjuk Teknis Nomor 1 Juknis-100.HK.02.01/I/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanggal 26 Januari 2022, diakses pada tanggal 27 Juni 2025.

Gambar 1.1

Tahap Pelaksanaan Program PTSL

(Sumber : Petunjuk Teknis Nomor 1 Juknis-100. HK.02.01/I/2022)⁶⁹

1. Perencanaan

Perencanaan kegiatan PTSL dilakukan secara bertahap yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kelurahan. Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten Bantul dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN, pihak kelurahan dan masyarakat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Penugasan pegawai yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan.⁷⁰

2. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi PTSL dapat dilakukan dalam satu desa/kelurahan atau secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Jika mencakup beberapa desa/kelurahan, diutamakan yang saling berdekatan dan disertai peta lokasi serta ditetapkan melalui keputusan resmi. Di Kabupaten Bantul, penetapan lokasi tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 620/SK-34.02.HP.01.03/X/2024 sebagai

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Pasal 6 ayat (1)-(3) Peraturan Menteri No. 6 Th. 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

perubahan dari keputusan sebelumnya tertanggal 22 Agustus 2024.⁷¹

PENETAPAN LOKASI PTSL TAHUN 2024
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

1. PBT PTSL 6.569 Ha

NO	Kapanewon	Kalurahan	Jumlah Bidang/Ha	Keterangan
1.	Kasihan	Ngestiharjo	774	PBT Desa Lengkap
2.	Banguntapan	Banguntapan	518	PBT Desa Lengkap
3.	Sedayu	Argodadi	1.016	PBT Desa Lengkap
4.	Sedayu	Argosari	642	PBT Desa Lengkap
5.	Pajangan	Sendangsari	1.100	PBT Desa Lengkap
6.	Pajangan	Triwidadi	1.266	PBT Desa Lengkap
7.	Pajangan	Guwosari	874	PBT Desa Lengkap
8.	Kretek	Tirtohargo	379	PBT Desa Lengkap
Total			6.569	

2. SHAT PTSL 1.500 Bidang

NO	Kapanewon	Kalurahan	Jumlah Bidang/Ha	Keterangan
1.	Kasihan	Ngestiharjo	947 Bid	K1
2.	Banguntapan	Banguntapan	492 Bid	K1
3.	Pajangan	Guwosari	61 Bid	K1

Tabel 4.1

Penetapan Lokasi PTSL 2024⁷²

⁷¹ Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Nomor: 622/SK-34.02 .HP .01 .03 /X /2024.

⁷² Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Nomor: 620/SK-34.02.HP.01.03 /X /2024 Tentang Penetapan Lokasi PTSL Kabupaten Bantul 2024.

3. Persiapan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mempersiapkan pelaksanaan PTSL dengan menyediakan sarana, prasarana, SDM, transportasi, koordinasi lintas instansi, dan alokasi anggaran. Setelah lokasi ditetapkan, disiapkan peta dasar pendaftaran berupa peta garis atau foto. Jika belum tersedia, digunakan peta kerja yang memuat bidang tanah terdaftar. Apabila bidang tanah belum atau tidak sesuai pemetaannya, maka pemetaan dilakukan bersamaan dengan pengukuran secara sistematis.⁷³

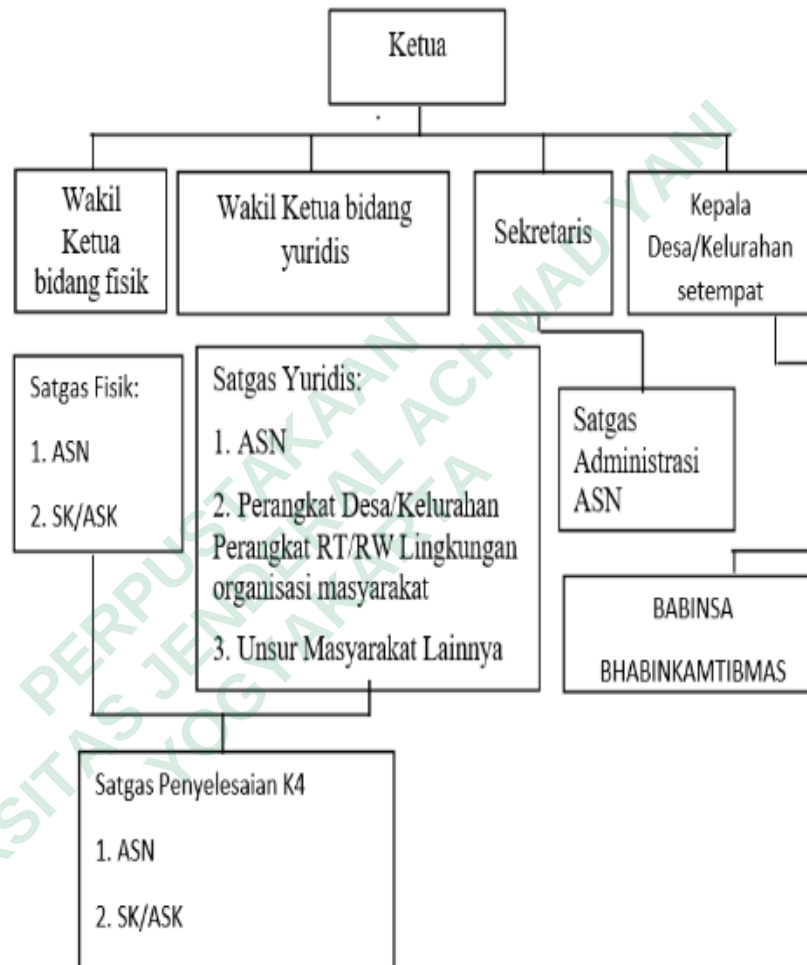
4. Pembentukan, Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, dan Satuan Tugas

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul membentuk Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas melalui keputusan resmi. Sebelum bertugas, mereka wajib mengucapkan sumpah. Panitia dapat menangani lebih dari satu wilayah kecamatan dan melibatkan perangkat desa setempat. Panitia dibantu oleh satgas fisik, yuridis, dan administrasi, sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 449/SK-34.02.HP.01.03/VII/2024 dan SK Nomor 622/SK-34.02.HP.01.03/X/2024.⁷⁴

⁷³ Bapak Furqon Andarma, S.ST Selaku Ketua Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Wawancara oleh Enggal Suko Pangastiti, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 24 Februari 2025.

⁷⁴ Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Nomor: 622/SK-34.02.HP.01.03/X/2024.

Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi



Gambar 1.2

Susunan Panitia PTSL

(Sumber: Petunjuk Teknis Nomor 1 Juknis-100.HK.02.01/1/2022)⁷⁵

⁷⁵ Petunjuk Teknis Nomor 1 Juknis-100.HK.02.01/1/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanggal 26 Januari 2022, diakses pada tanggal 27 Juni 2025.

5. Penyuluhan

SUSUNAN PETUGAS PENYULUH
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

No.	Petugas Penyuluh	Keterangan
1.	Kejaksaan Negeri Bantul (Narasumber)	Lokasi PTSL 2024 : Kalurahan Banguntapan, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argosari, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Triwidadi, Kalurahan Guwosari, dan Kalurahan Tirtohargo
2.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Narasumber)	
3.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Narasumber)	
4.	Panitia Ajudikasi PTSL	
5.	Satuan Tugas Fisik	
6.	Satuan Tugas Yuridis	
7.	Satuan Tugas Administrasi	

Tabel 4.2
Panitian Penyuluhan⁷⁶

⁷⁶ Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Nomor: 622/SK-34.02.HP.01.03/X/2024.

Penyuluhan dilakukan di Kelurahan Banguntapan, Kelurahan Ngestiharjo, dan Kelurahan Guwosari oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul beserta panitia adjudikasi PTSL, satgas fisik dan satgas yuridis. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai PTSL.⁷⁷

6. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis

Pengumpulan data fisik dilakukan oleh satgas fisik melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah menggunakan teknologi survei, dengan identitas pemilik minimal berupa fotokopi KTP, KK, atau surat keterangan kependudukan. Satgas dapat dibantu oleh tenaga profesional sesuai ketentuan hukum. Data yuridis dikumpulkan oleh satgas yuridis melalui bukti tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan pemilik, dan dicatat dalam risalah penelitian. Seluruh proses mengikuti standar dan ketentuan perundang-undangan.⁷⁸

7. Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak

Keperluan pembuktian hak, panitia adjudikasi PTSL meneliti data yuridis. Jika bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada, dapat diganti

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Bambang Suharto dan Supadno, “Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis engkap (PTSL)”, *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, Volume 09, Nomor 01, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,(Juni 2023): 27-42. DOI: <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>

dengan surat pernyataan kepemilikan atau penguasaan tanah disertai bukti itikad baik. Itikad baik dibuktikan melalui penguasaan fisik secara terus-menerus dan sah, serta pernyataan dari pemohon.

8. Pengumuman Data Fisik, Data Yuridis, serta Pengesahannya

Data yuridis yang telah dipetakan diumumkan selama 14 hari untuk publikasi. Keberatan dapat diajukan selama masa itu. Setelahnya, panitia adjudikasi mengesahkan data melalui berita acara, meskipun ada data belum lengkap atau keberatan yang belum terselesaikan, dengan catatan. Pihak yang keberatan diberi pemberitahuan untuk menempuh jalur hukum.⁷⁹

9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak

Penegasan konversi menjadi hak milik dilakukan untuk tanah dengan bukti tertulis lengkap atau tidak lengkap namun didukung keterangan saksi dan pernyataan pihak terkait, dengan pencatatan dalam risalah penelitian yuridis. Penetapan pengakuan hak milik diberikan untuk tanah tanpa bukti kepemilikan, namun telah dikuasai secara fisik selama 20 tahun berturut-turut, juga dicatat dalam risalah. Sementara itu, untuk tanah negara, diusulkan pemberian hak secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui daftar usulan, disertai pencatatan pada risalah

⁷⁹ Winda Sandra Mambrasar, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM), Kendala Dan Solusinya (Studi Di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul)”, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2020.

penelitian yuridis.⁸⁰

10. Pembukuan Hak

Jika tidak ada sanggahan setelah pengumuman, data fisik dicetak dalam surat ukur dan data yuridis dimasukkan ke dalam buku tanah yang ditandatangani oleh Ketua Ajudikasi.

11. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah



Gambar 1.3
PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PTSL KALURAHAN
BANGUNTAPAN TAHUN 2024

⁸⁰ Az-Zahra Salsabilla, Hambatan Dan Alternatif Solusi Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2022, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2023, hal. 23

Panitia adjudikasi yuridis mencetak sertifikat hak atas tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau didelegasikan kepada ketua panitia adjudikasi percepatan.⁸¹ Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya dan dicatat dalam daftar penyerahan, dengan pelaksanaan bertahap di balai kelurahan Banguntapan, Kasihan, dan Nguwonsari.

12. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

Data PTSL dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan disimpan secara elektronik oleh panitia adjudikasi. Setelah kegiatan selesai, Ketua Panitia menyerahkan hasil pelaksanaan beserta data PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui berita acara serah terima yang ditandatangani kedua pihak.

13. Pelaporan

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program PTSL masyarakat dapat melakukan pelaporan.

Implementasi PTSL di Kabupaten Bantul telah berjalan baik dari tahap persiapan hingga pelaporan, sesuai peraturan yang berlaku, seperti

⁸¹ Wahyuningsih, H., & Mustafida, L, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA TEGALTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN", *Fortiori Law Journal*, Vol. 1, No. 01, (2021): 1–30.
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/919>

Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dan Inpres No. 2 Tahun 2018. Dari sisi budaya, antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanah cukup tinggi karena program ini didanai pemerintah. Namun, masih ada sebagian warga yang belum berpartisipasi, sehingga pelaksanaan PTSL belum mencapai 100%.

B. Faktor penghambat Dan Faktor Pendukung Implementasi Program

PTSL Di Kabupaten Bantul

Implementasi program PTSL di Kabupaten Bantul sudah berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Penghambat Implementasi Program PTSL di Kabupaten Bantul antara lain yaitu:

1. Ketidaksesuaian Data

Sering terjadi ketidaksesuaian antara batas peta dan kondisi nyata di lapangan akibat data spasial yang sudah lama, tidak akurat, atau belum diperbarui. Hal ini memperlambat pengukuran dan dapat memicu konflik antar pemilik tanah. Kendala lain termasuk medan sulit dijangkau dan tidak adanya tanda batas fisik. Solusinya meliputi pembaruan peta, pemasangan tanda batas oleh pemilik, serta kerja sama antara masyarakat, petugas, dan pemerintah desa dalam validasi lapangan.⁸²

⁸² Bapak Joko Danang Kurniawan Selaku Dukuh Mondalan Kelurahan Bangutapan Bantul, Wawancara oleh Enggal Suko Pangastiti, Jl. Kranglo, Jogoragan Gg. Melati No. 18 RT. 009 Bangutapan Bantul, 22 Mei 2025.

2. Tanah Warisan

Banyak tanah waris belum dibagi secara resmi, sehingga masih tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal. Hal ini menghambat proses PTSL karena sertifikat hanya dapat diterbitkan atas nama pemilik yang sah. Konflik antar ahli waris juga memperumit penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dan pendampingan hukum untuk membantu penyelesaian pembagian waris secara damai dan sesuai aturan.⁸³

3. Biaya

Meski PTSL merupakan program bersubsidi, masyarakat tetap menanggung biaya non-pokok seperti administrasi, dokumen, patok batas, dan materai. Bagi warga berpenghasilan rendah, biaya ini bisa menjadi beban dan menurunkan partisipasi. Kurangnya pemahaman tentang rincian biaya resmi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dugaan pungli. Karena itu, transparansi biaya dan pendampingan dari pemerintah desa serta tim pelaksana sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.⁸⁴

4. Data Tidak Lengkap

Banyak peserta program yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah atau tidak lengkap, seperti surat keterangan jual beli, surat waris, atau bukti pembayaran pajak (SPPT PBB). Kondisi ini memperlambat proses verifikasi dan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penerbitan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

sertifikat tanah. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dokumen administrasi juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, petugas di lapangan harus bekerja ekstra untuk membantu warga dalam melengkapi persyaratan, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi dan kecepatan pelaksanaan program. Oleh karena itu, dukungan pemerintah desa dalam membantu proses administrasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi kendala ini.⁸⁵

5. Terbatas Oleh Target

Setiap tahun, jumlah bidang tanah yang dapat disertifikasi melalui PTSL ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan alokasi anggaran dan kapasitas kerja instansi terkait, terutama oleh BPN. Di Kabupaten Bantul, keterbatasan target ini menyebabkan tidak semua bidang tanah yang memenuhi syarat dapat langsung diproses dalam satu periode pelaksanaan. Akibatnya, masih banyak warga yang harus menunggu giliran pada tahun berikutnya, meskipun mereka telah siap secara administratif. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan potensi kendala sosial, terutama di daerah yang memiliki animo tinggi terhadap program PTSL. Dengan demikian, keterbatasan target menjadi kendala teknis sekaligus sosial yang perlu dikelola secara bijak oleh pemerintah daerah dan BPN

⁸⁵ *Ibid.*

melalui sosialisasi dan perencanaan yang transparan.⁸⁶

Selain terdapat faktor penghambat implementasi program PTSL di Kabupaten Bantul namun hal itu tak lepas dari faktor pendukung implemetasi progam PTSL di Kabupaten Bantul antara lain yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat Bantul dalam setiap tahap PTSL dari pengumpulan dokumen hingga verifikasi—mendorong kelancaran program. Kesadaran akan pentingnya sertifikat tanah, kerja sama dengan petugas, serta semangat gotong royong menunjukkan kolaborasi kuat antara warga dan pemerintah. Tingginya antusiasme ini mempercepat proses sertifikasi dan memperkuat rasa memiliki terhadap program.⁸⁷

b. Sumber Daya Manusia

Panitia PTSL yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sangat penting dalam kelancaran program. Di Kabupaten Bantul, panitia dibentuk secara terstruktur melibatkan BPN, pemerintah daerah, dan aparat desa dengan tugas jelas serta pelatihan teknis. Panitia berperan strategis dalam seluruh tahapan, memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan instansi, serta mendukung percepatan dan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Bapak Noviara Aji Selaku Pegawai Kelurahan Bangutapan Bantul, Wawancara oleh Enggal Suko Pangastiti, Kelurahan Bangutapan Bantul, 21 Mei 2025.

kelancaran proses sertifikasi.⁸⁸

c. Pelaksanaan Sesuai Dengan Peraturan

Pemerintah daerah bersama BPN melaksanakan program ini berdasarkan regulasi nasional, seperti Peraturan Menteri ATR/BPN serta SKB 3 Menteri, dan menyesuaikannya dengan peraturan daerah maupun kebijakan lokal. Kepatuhan terhadap aturan ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat, dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar. Pelaksanaan yang tertib hukum ini tidak hanya memperlancar proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL di Kabupaten Bantul.⁸⁹

d. Kerjasama Antar Para Pihak

Kerja sama antar pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi program PTSL di Kabupaten Bantul. Program ini melibatkan BPN, pemerintah daerah dan desa, serta masyarakat. BPN bertanggung jawab atas aspek teknis dan penerbitan sertifikat, sementara pemerintah daerah dan desa memberikan dukungan administratif dan pembiayaan, termasuk sosialisasi dan operasional tim. Masyarakat berperan aktif

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

dengan menyediakan data, mengikuti proses pengukuran, dan menjaga ketertiban. Aparat keamanan turut dilibatkan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan. Sinergi lintas sektor ini memungkinkan program berjalan efisien, tepat sasaran, dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.⁹⁰

e. Peran Aktif Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Bantul berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program PTSL melalui koordinasi dengan BPN, pemerintah desa, dan instansi terkait. Peran ini mencakup penetapan lokasi, pembentukan tim adjudikasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta fasilitasi dokumen administrasi seperti surat keterangan tanah dan SPPT PBB. Selain memberikan dukungan pembiayaan dan penguatan kapasitas aparatur desa, pemerintah juga mengawasi pelaksanaan agar transparan dan bebas pungli, serta menjadi mediator saat terjadi sengketa. Peran ini telah mendorong peningkatan jumlah sertifikat tanah, menurunkan konflik, dan meningkatkan nilai ekonomi tanah bagi masyarakat.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*